



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR: 167.a/UN39/TI.01.00/2020**

TENTANG

SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (SAKU-UNJ)

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan anggaran terutama belanja BLU sebagai alat pengendalian keuangan Universitas Negeri Jakarta agar tercipta transparansi dan akuntabilitas, diperlukan suatu sistem informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Sistem Administrasi Keuangan Universitas Negeri Jakarta (SAKU-UNJ);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1205);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (SAKU-UNJ).
- KESATU : Menetapkan Aplikasi Sistem Administrasi Keuangan Universitas Negeri Jakarta (SAKU-UNJ) dengan tujuan sebagai berikut:
1. sebagai alat pengendalian dalam Pelaksanaan Anggaran terutama Belanja BLU;
 2. mendorong efisiensi dan efektifitas keuangan UNJ; dan
 3. Terciptanya transparansi dan akuntabilitas
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



KOMARUDIN

NIP 196403011991031001

Tembusan:

1. Wakil Rektor;
2. Dekan dan Direktur Pascasarjana;
3. Ketua Lembaga;
4. Satuan Pengawas Internal;
5. Kepala Biro dan UPT;
6. Kepala Bagian Keuangan;
7. Kepala Subbag. Hukum dan Tatalaksana.